

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DUSUN KRINOK**

**Mulia Jaya**

Jl. Diponegoro No. 27. FISIPOL Universitas Muara Bungo. Kabupaten Bungo, Provinsi  
Jambi

**Email:** lakes\_krc@yahoo.co.id

**Abstract**

The development of krinok in Bungo District, began in Rantau Pandan Hamlet. Krinok is a form of culture, as is well known, culture is the result of human creativity, taste and initiative and always undergoes changes, developments in line with the dynamics of human life. The development of renewable krinok namely, on December 16, 2013 in Jakarta, krinok was established by the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia as an intangible cultural heritage. Although it has been designated as an intangible national cultural heritage by the Ministry of Education and Culture, until now there has been no stipulation of the pandanus hamlet as krinok sub-village, and the development of krinok as a learning medium is then formulated into the work framework of the krinok sub-village community. Therefore in the future there will be opportunities and challenges in developing Rantau Pandan Hamlet to become Krinok Hamlet. In order to realize this immediately, social engineering, planning for the development of model designs and methods as strategies are needed. As well as designing supporting policies both from the Rantau Pandan Hamlet Government so that they still exist, legitimate and undergo positive constructive changes, towards building a strong and independent Malay character in the Bungo District.

**Keywords:** Terms of Reference, Krinok Hamlet Community, Empowerment Program

**Abstrak**

Perkembangan krinok di Kabupaten Bungo, diawali di Dusun Rantau Pandan. Krinok merupakan wujud kebudayaan, sebagaimana telah umum diketahui, kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dan selalu mengalami perubahan, perkembangan sejalan dengan dinamika hidup manusia. Perkembangan krinok terbaru yaitu, pada tanggal 16 Desember 2013 di Jakarta, krinok telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya takbenda. Walaupun telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional takbenda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun hingga sekarang belum ada penetapan dusun rantau pandan sebagai dusun krinok, dan pengembangan krinok sebagai media pembelajaran kemudian dirumuskan kedalam kerangka acuan kerja masyarakat dusun krinok. Karenanya kedepan terbuka peluang dan tantangan dalam pengembangan Dusun Rantau Pandan menjadi Dusun Krinok. Agar segera dapat terwujud, diperlukan perekayasa sosial, perencanaan pengembangan desain model dan metode sebagai strategi. Serta merancang kebijakan penunjang baik dari Pemerintah Dusun Rantau Pandan agar tetap eksis, legitimate dan mengalami perubahan-perubahan positif konstruktif, menuju pembangunan karakter bangsa melayu yang kuat dan mandiri di Kabupaten Bungo

**Kata Kunci:** Kerangka Acuan Kerja (Kak) Program Pemberdayaan Masyarakat Dusun Krinok

## **PENDAHULUAN**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengembangkan program unggulan berdasar tiga (3) pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yakni: (i) Jaring Komunitas Wiradesa; (ii) Lumbung Ekonomi Desa; dan (iii) Lingkar Budaya Desa. Melalui tiga (3) pilar tersebut diharapkan arah pengembangan program prioritas untuk menguatkan langkah bagi kemajuan dan kemandirian Desa, yang juga mampu dikembangkan sebagai daya lenting dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan Desa. Tiga (3) pilar yang dimaksud dapat dijelaskan pada tabel 1.

Kondisi geografis di daerah ini, memunculkan wujud-wujud kebudayaan sebagai modal sosial pembangunan wilayah secara beragam atau plural. Pelestariannya dapat memfungsikan salah satunya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dengan menjadikan kebudayaan sebagai media pembelajaran. Kondisi geografis pula menjadi salah satu sebab munculnya pluralisme budaya yang berupa orientasi nilai. Saat ini orientasi nilai budaya masyarakat di Kabupaten Bungo, masih terasa belum optimal penguatannya. Diantara wujud kebudayaan takbenda hasil orientasi nilai ialah krinok. Krinok merupakan fragmentasi kehidupan dalam sistem sosial. Berkembang pada kelas atau struktur sosial terendah, masyarakat perdesaan.

Perkembangan krinok di Kabupaten Bungo, diawali di Dusun Rantau Pandan. Krinok merupakan wujud kebudayaan, sebagaimana telah umum diketahui, kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dan selalu mengalami perubahan, perkembangan sejalan dengan dinamika hidup manusia. Perkembangan krinok terbaru yaitu, pada tanggal 16 Desember 2013 di Jakarta, krinok telah

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya takbenda.

Walaupun telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional takbenda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun hingga sekarang belum ada penetapan dusun rantau pandan sebagai dusun krinok, dan pengembangan krinok sebagai media pembelajaran kemudian dirumuskan kedalam kerangka acuan kerja masyarakat dusun krinok. Karenanya kedepan terbuka peluang dan tantangan dalam pengembangan Dusun Rantau Pandan menjadi Dusun Krinok. Agar segera dapat terwujud, diperlukan perekrutasi sosial, perencanaan pengembangan desain model dan metode sebagai strategi. Serta merancang kebijakan penunjang baik dari Pemerintah Dusun Rantau Pandan agar tetap eksis, *legitimate* dan mengalami perubahan-perubahan positif konstruktif, menuju pembangunan karakter bangsa melayu yang kuat dan mandiri di Kabupaten Bungo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kerangka acuan Program Pemberdayaan Masyarakat Dusun Krinok ini memiliki dasar hukum yang baik, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Teknis operasionalnya diterjemahkan kedalam beberapa kegiatan yaitu Program pemberdayaan masyarakat dusun krinok, merupakan kegiatan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Dusun. Jenis kegiatannya adalah Pendidikan, pembelajaran, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Batasan kegiatan yakni Perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Maksud dan Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat Dusun Krinok ialah

#### **1. Maksud kegiatan**

- a. Meningkatkan pengetahuan
- b. Menumbuhkan sikap peduli warisan seni, tradisi budaya
- c. Meningkatkan keterampilan
- d. Membentuk perilaku masyarakat yang mandiri dalam pelestarian budaya
- e. Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan dan pengembangan krinok
- f. Meningkatkan kesadaran pentingnya krinok sebagai warisan budaya takbenda
- g. Serta memanfaatkan sumber daya lokal

#### **2. Tujuan kegiatan**

- a. Menjadikan Dusun Rantau Pandan sebagai *Dusun Krinok* (sentra pembelajaran krinok)
- b. Mengusulkan penetapan Dusun Rantau Pandan sebagai *Dusun Krinok* (sentra pembelajaran krinok) kedalam Keputusan Bupati Bungo
- c. Menjadikan Dusun Rantau Pandan sebagai dusun wisata seni dan budaya

#### **3. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat**

##### **a. Pelaksana kegiatan**

Pemerintah Dusun Rantau Pandan bekerjasama dengan Yayasan Bukit Lumang Muara Bungo

##### **b. Penanggungjawab Kegiatan**

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo
- 2) Pemerintah Kecamatan Rantau Pandan
- 3) Pemerintah Dusun Rantau Pandan
- 4) Yayasan Bukit Lumang Muara Bungo

#### **4. Penerimaan Manfaat kegiatan**

- a. Perubahan status Dusun menjadi Dusun Krinok
- b. Perlindungan Krinok sebagai warisan budaya takbenda
- c. Terbentuknya kelompok-kelompok penggiat krinok yang dapat mengusulkan pembiayaan kegiatan ke pemerintah dusun
- d. Menjadi pusat pendidikan dan pembelajaran krinok
- e. Tersedianya informasi seni, tradisi dan budaya masyarakat yang terdaftar dan membantu pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara baik

#### **5. Indikator keluaran dan keluaran**

- a. Indikator keluaran (kualitatif)**

**Tabel 1. Pilar Prinsip Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

Pilar	Orientasi	Fokus
Jaring Komunitas Wiradesa	Penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia desa sehingga masyarakat menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri	Memperkuat kualitas manusia, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva warga Desa
Lumbung Ekonomi Desa	Mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri mewujudkan kesejahteraan Desa.	Pengembangan modal, organisasi ekonomi, nilai tambah dan mensejahterakan secara ekonomi
Lingkar Budaya Desa	Budaya swadaya, gotong royong dan kesadaran melakukan perubahan	Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum, mengembangkan keterbukaan informasi partisipatif dan komunikatif dan Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

1. Pembentukan Kelompok Penggiat Krinok
2. Penetapan Status Dusun Krinok
3. Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Krinok
  - a) Kurikulum pembelajaran krinok
  - b) Pengadaan instrumen krinok
  - c) Pengembangan produk krinok
- b. Keluaran (kuantitatif)**
  1. Surat Keputusan Bupati Bungo Tentang Penetapan Status Dusun Krinok
  2. Terbentuknya 4 kelompok Penggiat Krinok
  3. 4 Paket instrumen krinok
  4. *Launching* Status Dusun Krinok

- 5. Waktu Pencapaian Keluaran**  
Program Pemberdayaan Masyarakat Dusun Krinok dapat dicapai dalam waktu 1 tahun anggaran

**6. Tempat pelaksanaan kegiatan**

Tempat pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Dusun Krinok di Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi

**7. Metode Pelaksanaan**  
Dijelaskan pada tabel 2.

Program pemberdayaan masyarakat Dusun Krinok dirinci dalam tahapan dan waktu pelaksanaan terdiri dari tiga tahap (lihat gambar 1 sampai 3).

Pada kenyataannya, kerangka acuan ini, tidak pernah dibuat dan bahkan tidak terpikirkan oleh pemerintah desa beserta masyarakatnya, sebagai upaya untuk melestarikan tradisi. sehingga pengembangan potensi tradisi dan budaya lokal ini, menjadi terhambat. Kemampuan menciptakan sesuatu dan berbeda dalam pengembangan tradisi krinok ini, masih belum tumbuh. sebab itulah diperlukan kerangka acuan kerja sebagai panduan dan pedoman dalam penembangan budaya

**Tabel 2. Solusi, Target Luaran Dan dan Metode Pelaksanaan**

<b>Solusi</b>	<b>Target</b>	<b>Luaran</b>	<b>Metode*</b>	<b>Pendekatan**</b>	<b>Partisipasi mitra</b>	<b>Evaluasi program</b>
<b>Aspek Sosial</b> <b>1. Pengenalan, penelusuran, pembelajaran dan pengembangan krinok</b>	1. Menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal	1. Perubahan sikap apatis menjadi peduli	Interaksi sosial	Pendekatan konsep dan proses	Sebagai peserta	Pemetaan masalah
	2. Mampu merencanakan kegiatan pembelajaran krinok	2. Rencana program dan kegiatan pembelajaran semester krinok	Pendidikan			
	3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan	3. Berfungsi dan berkegiatan kembali komunitas sastra di kampus, yang dapat diarahkan pada pelestarian krinok	Pelatihan			
<b>Aspek Budaya</b> <b>1. Membangun kesadaran pentingnya krinok</b>	1. Berubahnya orientasi nilai budaya	1. Perubahan sikap apatis menjadi peduli	Modifikasi tingkah laku	Pendekatan kontekstual	Sebagai peserta	Pemetaan masalah
	2. Menghargai budaya lokal	2. Peningkatan motivasi pembelajaran krinok	Penyuluhan			
	3. Pengembangan atribut budaya krinok	3. Produk barang yang menggambarkan identitas krinok	Pendampingan			
<b>Aspek Politik</b> <b>1. Peningkatan partisipasi dalam pengembangan krinok</b>	1. Ikutserta dalam pengembangan budaya lokal khususnya krinok	1. Terjadi sinergi kelembagaan krinok	Interaksi sosial	Pendekatan sains	Sebagai pelaku	Menghasilkan inovasi dan modifikasi
		2. Kerjasama antar lembaga krinok	Pendampingan			
<b>Aspek Ekonomi</b> <b>1. Peningkatan keterampilan dan penguasaan serta pengembangan krinok</b>	1. Meningkatkan keterampilan anggota	1. Pembentukan unit usaha krinok	Personal	Pendekatan konstruktivisme	Sebagai pelaksana	Menghasilkan inovasi dan modifikasi
	2. Melakukan inovasi dan modifikasi krinok	2. Pengembangan atribut krinok	Pelatihan manajemen usaha			

**PENUTUP**  
**Kesimpulan**


Belum tumbuhnya kesadaran pemerintah desa tentang pentingnya

Kerangka acuan Program Pemberdayaan Masyarakat Dusun Krinok menjadi masterplan penguatan identitas etnis. Melalui metode yang telah disusun


**Gambar 1. Uraian Tahap I Pembentukan Kelompok Penggiat Krinok**



**Gambar 2. Penetapan Status Dusun Krinok**



**Gambar 3. Tahap III Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Krinok**



kedalam Kerangka acuan Program Pemberdayaan Masyarakat Dusun Krinok maka pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisi akan tercapai tujuan

**Saran**

Perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu berkenaan substansi kegiatan. Penggunaan beberapa metode memerlukan

monitoring dan evaluasi manakala program dilaksanakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, Chris and Alison Gash, 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley. Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory, Inc. JPART 18:543–571
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Bungo Dalam Angka*, 2010
- G Suharto, Didik.. 2016. *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No 7/1979, UU No 22/1999 dan UU No 32/2004 serta perspektif UU No 6/2014)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hamidi Hanibal, *Et.All.* 2015. *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Jakarta Selatan
- Jaya Mulia. 2014. *Krinok Sebagai Media Pembelajaran*. Grepublishing, Yogyakarta
- Permana, Sidik. 2016. *Antropologi Pedesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Deepublish, Yogyakarta
- Sujarweni V. Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru press, Yogyakarta
- Nunko, Robin (2017). *Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital*. Journal of Destination Marketing & Management journal homepage:www.elsevier.com/locate/jdmm
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa  
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907>  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170623085825-78-223735/pemerintah-kejar-porsi-10-persen-dana-desa-dari-tkdd-di-2018/>  
<https://jambi.antaranews.com/berita/309697/alokasi-apbn-2016-untuk-jambi-rp598-triliun>  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf>

<http://www.kemendes.go.id/view/publikasi/144/petunjuk-teknis-lomba-penulisan-artikel-dana-desa>

<http://www.jpnn.com>  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)